



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 2 TAHUN 2001
T E N T A N G
IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut perlu diadakan penyesuaian ;
- b. bahwa Kabupaten Kutai terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan Sumber Daya Alam, yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan Daerah dan masyarakat ;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pertambangan Umum yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;
3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Tata Ruang;

4. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1996 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian dan Pencemaran Air;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Bahan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Nomor 3952 Tahun 2000);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Pada Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 32 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah;

19. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 01.P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B);
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 103.K.008/M.PE/1989 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
21. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 960.K/05/M.PE/1989, 429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Usaha Pertambangan Dan Energi Dalam Kawasan Hutan;
22. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi RI dan Menteri Kehutanan RI Nomor 1101.K/702/M.PE/1991, 436/Kpts-II//1991 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan Dan Perubahan Tatacara Pengajuan Izin Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan;
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan Kerja Pertambangan Umum;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 1211.K/008/.M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 1256.K/008/.M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan Pertambangan dan Energi;
26. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 135.K/201/.M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara;
27. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 322.K/60/M.PE/1996, 893.3/86 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Bidang Geologi dan Pertambangan Bagi Aparatur Dinas Pertambangan;
28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 48/MENLH/I/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;

29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 49/MENLH/I/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;
30. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 191.K/29/.M.PE/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengalihan Saham Yang Dimiliki Oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
31. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2655/04/.M.PE/2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
32. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;
33. Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 208.K/201/.DDJP/1996 tentang Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Kontrak Karya Batubara (KKB);
34. Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 336.K/271/.DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi;
35. Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 457.K/201/.DDJP/1996 tentang Perubahan Diktum Ke Enam Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 208.K/201/DDJP/1996 tentang Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Kontrak Karya Batubara (KKB);
36. Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 679.K/29/.DDJP/1996 tentang Penataan Tapal Batas Wilayah Pertambangan Antara KP, KK dan PKP2B Bidang Pertambangan Umum;
37. Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 698.K/201/.DDJP/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Wilayah Yang Tumpah Tindih;
38. Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 236.K/20/.DDJP/1999 tentang Penugasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Untuk Menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat;
39. Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 247.K/20.01/.DDJP/1999 tentang Pemberian Izin Pengiriman Contoh Batubara Kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara dan Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara;

40. Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 256.K/255.04/DDJP/1999 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
41. Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 282.K/20.01/DDJP/1999 tentang Bentuk Laporan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi;
42. Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 283.K/25.01/DDJP/1999 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Kepada Direktorat Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral;
43. Instruksi Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 04.1/291/DDJP/1995 Dalam Rangka Meningkatkan Kesungguhan Para Pemegang KP, KK dan PKP2B Perlu Dilakukan Penilaian Dari Pelaksanaan Kewajiban Menyampaikan Laporan Juga Dari Jumlah Pembiayaan Dikeluarkan Untuk Suatu Kegiatan;
44. Surat Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 2155/2011/040000/1986 Perihal Penjelasan Surat Keterangan Izin Peninjauan;
45. Surat Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 1462/270/DDJP/1996 Perihal Jangka Waktu Pengumuman Setempat;
46. Surat Edaran Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 01.E/80/DDJP/1999 Perihal Kewajiban Pembayaran Iuran Pertambangan bagi Pemegang SIPP, KP, KK dan PKP2B;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai ;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai ;
- f. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai
- h. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam ;
- i. Pertambangan Umum Daerah adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang di Wilayah Kabupaten Kutai ;
- j. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama ;
- k. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin Usaha yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai ;
- l. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya ;
- m. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian;
- n. Eksploitas adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- o. Pengolahan/Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian ;
- p. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.
- q. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian ;
- r. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya ;

- s. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya ;
- t. Garis pantai adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendam ;
- u. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan ;
- v. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya ;
- w. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis dan empiris ;
- x. Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah yang selanjutnya di singkat PITDA adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai.

BAB II KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- a. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Energi;
- b. Pemberian Izin Usaha Inti Pertambangan Umum meliputi eksplorasi dan eksploitasi ;
- c. Pengolahan Sumber Daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radioaktif pada wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;
- d. Pelatihan dan penelitian di Bidang Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai.

BAB III JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 3

- (1) Bahan galian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah bahan galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ;
- (2) Bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang terletak di Kabupaten Kutai.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggungjawab pengaturan bidang kegiatan Pertambangan Umum Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Wilayah Pertambangan Umum Daerah ;
- (2) Bupati menentukan wilayah yang tertutup untuk kegiatan Usaha Pertambangan Umum Daerah;
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan/atau seluruh Wilayah Pertambangan Umum Daerah.

Pasal 7

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan Pertambangan Umum Daerah ;
- b. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan bahan galian dalam Daerah ;
- c. Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan ;
- d. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Pertambangan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/ kemajuan kegiatan Pertambangan Umum Daerah termasuk hasil produksinya kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan secara berkala.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan Pertambangan Umum Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat IUP dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk/berwenang memberikan IUP ;
- (2) IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. IUP Penyelidikan Umum ;
 - b. IUP Eksplorasi ;
 - c. IUP Eksploitasi
 - d. IUP Pengolahan dan Pemurnian ;
 - e. IUP Pengangkutan ;
 - f. IUP Penjualan.
- (3) Kegiatan Pertambangan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang dilakukan oleh perorangan dan Badan Hukum yang sama dapat diberikan 1 (satu) IUP dalam satu paket dan apabila dilaksanakan oleh orang dan/atau Badan Hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan pertambangan diberikan 1 (satu) IUP;
- (4) IUP Pengolahan dan Pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUP Eksploitasi ;
- (5) IUP Pengangkutan dan IUP Penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUP Eksploitasi dan/atau IUP Pengolahan dan Pemurnian.

Pasal 9

Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Daerah ;
- b. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kabupaten Kutai;
- c. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Daerah dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan ;
- d. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana yang dimaksud huruf c di atas ;
- e. Perorangan, yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai ;
- f. Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Kabupaten Kutai.

Pasal 10

- (1) Setiap IUP Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IUP untuk masing-masing jenis bahan galian akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) IUP Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau menurut hasil pertimbangan teknis jumlah deposit yang tersedia dan kondisi dilapangan;
- (4) Permohonan perpanjangan IUP diajukan kepada Bupati selambat-lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP yang mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati;
- (2) IUP tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan kepada pihak lain dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis Bupati dan/atau pejabat lain yang diberikan wewenang untuk itu.

BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH IUP

Pasal 12

- (1) Permohonan IUP disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas menurut bentuk yang akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Permohonan IUP Penyelidikan Umum dan Eksplorasi harus dilampiri dengan
 - a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas ;
 - b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan ;
- (3) Permohonan IUP Eksploitasi harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas ;
 - b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan ;
 - c. Proposal pembinaan masyarakat disekitar lokasi tambang ;
 - d. Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari 1 (satu) pemohon yang memenuhi syarat dan kualitas, maka prioritas pertama ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBERIAN IUP

Pasal 13

- (1) IUP diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang;
- (2) Bupati atau Kepala Dinas menyampaikan tembusan IUP tersebut diatas kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan dan Menteri Negara Kelautan dan Perikanan;
- (3) Sebelum Bupati memberikan IUP terlebih dahulu dimintakan pendapat atau pertimbangan instansi teknis terkait antara lain mengenai status tanah atau wilayah, dengan memberikan pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat;
- (4) Setiap pemberian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.

BAB VIII PELAKSANAAN PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak IUP dikeluarkan dan/atau ditentukan dalam IUP;
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang IUP harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati dan/atau pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat diterima.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan hidup, pemegang IUP diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan bahan galian Bupati dapat mencabut IUP yang bersangkutan.

Pasal 16

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pembelian, penyimpanan / penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 18

- (1) Untuk kegiatan pertambangan bahan galian atas tanah masyarakat yang tidak mau dialihkan harus bermitra dengan masyarakat tersebut atau pihak ketiga dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang IUP dengan ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan Daerah atau wilayah IUP maupun diluar usahanya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau/tidak dengan sengaja;
- (4) Besarnya ganti rugi dan/atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pemegang IUP atas suatu wilayah tambang yang telah ditetapkan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan;
- b. Memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang besarnya ditetapkan atas musyawarah/mufakat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X BERAKHIRNYA IUP

Pasal 20

(1) IUP dinyatakan berakhir karena :

- a. Masa berlakunya IUP berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- b. Pemegang IUP mengembalikan kepada Bupati atau Kepala Dinas sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam IUP yang bersangkutan.
- c. Dicabut oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang berwenang, karena :
 - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan;
 - Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak masa berlaku IUP Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun sejak berlaku IUP Eksploitasi berakhir, Bupati atau Pejabat yang berwenang memberikan IUP, menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang IUP yang masih terdapat dalam batas wilayah pertambangan, kecuali benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUP yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan, menjadi milik Pemerintah Daerah;

(3) Sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUP terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;

(4) Bupati dapat menetapkan peraturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUP sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan.

BAB XI KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Pasal 21

Pemegang IUP berkewajiban untuk :

- (1) Melaksanakan pemeliharaan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), teknik pertambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan/atau oleh Pejabat Instansi lainnya yang berwenang;
- (2) Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas dan instansi teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Mendaftarkan pada Dinas Pertambangan dan Energi semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (4) Menggunakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
- (5) Melaksanakan reklamasi setelah tahapan penambangan berakhir;
- (6) Memberikan 5 % (lima persen) dari keuntungan kepada Pemerintah Daerah;
- (7) Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang IUP diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk bangunan-bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan/atau pengangkutan bahan galian;
- (2) Apabila pemegang IUP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang IUP;
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang IUP, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama.

Pasal 23

- (1) Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan pada kegiatan Pertambangan Umum Daerah, pemegang IUP diwajibkan menyetor Dana Jaminan Reklamasi pada rekening khusus pada Kas Daerah, yang besarnya, tata cara penyetoran dan tata cara pencairan akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan pada lahan bekas pertambangan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah, dan/atau mengikuti Perencanaan peruntukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat.

BAB XII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Biaya operasional teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di bidang Pertambangan Umum Daerah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai.

Pasal 25

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ditujukan untuk pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), pengelolaan lingkungan pertambangan, produksi, konservasi dan teknik/tata cara penambangan;
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengaturan terhadap tata cara pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 26

- (1) Personil pelaksana teknis pertambangan meliputi : tenaga teknis dan non teknis;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah baik didalam maupun diluar Daerah dibawah koordinasi Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 27

- (1) Penelitian meliputi penelitian lapangan dan penelitian laboratorium;
- (2) Penelitian Lapangan meliputi inventarisasi sumberdaya mineral dan energi, air bawah tanah serta mitigasi bencana geologi dengan skala lebih kecil atau sama dengan 1 : 250.000 dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
- (3) Penelitian Laboratorium merupakan hasil observasi lapangan yang dituangkan dalam laporan ilmiah sebagai hasil uji pemeriksaan laboratorium.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan Badan hukum yang tidak mempunyai IUP, melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi (produksi), pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) butir a, b, c, d, e dan f melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepada setiap orang atau Badan Hukum Dikenakan juga Pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- (3) Setiap orang dan Badan Hukum pemegang IUP yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/Daerah diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (4) Setiap orang dan Badan Hukum pemegang IUP yang melakukan usaha penambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (5) Setiap orang dan Badan Hukum yang berhak atas tanah dan benda yang berada di atasnya, merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang syah setelah pemegang IUP telah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam tindak pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- (6) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) kepada pemegang IUP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak dan atau penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) pasal ini adalah kejahatan dan atau pelanggaran.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemegang IUP melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, Kepala Dinas dapat memberikan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis atau;
 - b. Pencabutan Sementara IUP atau;
 - c. Pencabutan IUP.
- (2) Tata Cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menghentikan kegiatan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang merupakan barang bukti;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Perorangan dan Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftar ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Sepanjang belum diatur oleh Kepala Daerah menurut Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tetap berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Januari 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 37 Tanggal 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Potensi Pertambangan Bahan Galian yang ada diwilayah Kabupaten Kutai adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Untuk itu perlu di kelola dan di usahakan sebaik-baiknya guna dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan sekarang ini, maka seiring dinamika kelembagaan daerah Kabupaten Kutai, dipandang perlu adanya penanganan urusan-urusan Pemerintah guna menghimpun potensi-potensi yang berkaitan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan uraian diatas, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dengan titik berat penyelenggaraan kewenangan di bidang pertambangan berada di Daerah Kabupaten.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka dibuat Peraturan Daerah dibidang Pertambangan.

Untuk itu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya Dinas Pertambangan dan Energi berupaya menggali potensi-potensi yang ada untuk memberikan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menertibkan, mengamankan serta mengawasi usaha-usaha dibidang pertambangan sehingga tidak terjadi pencemaran dan pada akhirnya dapat terlaksananya kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Dibidang Pertambangan dilakukan oleh Kepala Dinas yang mengacu kepada Peraturan Daerah dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dibidang Pertambangan yang berlaku.

Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan,

perlu menetapkan Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Bahan Galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah daerah adalah Bahan Galian Strategis (A), Vital (B), dan Bahan Galian bukan Vital dan Strategis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Pasal 4 s/d 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, kemitraan antara pemegang izin dengan masyarakat yang memiliki hak atas tanah dapat diutamakan.
- Pasal 19 s/d 33 : Cukup jelas